



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR: 60/Pdt.P/2018/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

- **Ahmad Bin Hj.Jamadil**, Tempat tanggal lahir Polewali Mandar 10 Februari 1969, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Agama Islam, tempat tinggal Dusun Mambu Barat, Desa Mambu, Kec. Luyo, Kab. Polman sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register Nomor 60/Pdt.P/2018/PN.POL tertanggal 30 Juli 2018;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 31 Juli 2018, Nomor 60/Pen/Pdt.P/2018/PN.Pol tentang Penunjukan Hakim;
3. Surat Penetapan hari sidang tanggal 31 Juli 2018 Nomor 60/Pdt.P/2018/PN.Pol;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon menyatakan mencabut permohonan atas perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PN.Pol tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 30 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Pol dicabut ;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami **ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Polewali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MUH.SALEH, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUH.SALEH, S.H

ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum

Perincian biaya ;

1. Panggilan	Rp. 120.000,-
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
	211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)